



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP.239/MEN/2003

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI,

- Menimbang : a. bahwa pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh lembaga pembinaan dan pelatihan K3 yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun melalui program kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan lembaga perguruan tinggi;
- b. bahwa bagi peserta yang telah lulus perlu diberikan sertifikat calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Uap 1930;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 65/MEN/1969 tentang Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Kader Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Program pembinaan dan pelatihan sertifikasi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penyiapan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum dilaksanakan melalui :
- a. Kursus klasikal oleh lembaga pelatihan/perusahaan jasa pembinaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- b. Pembekalan materi keselamatan dan kesehatan kerja oleh pegawai pengawas fungsional di daerah;
- c. Program pendidikan formal dalam maupun luar negeri setingkat D3 jurusan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, S1/D4 atau S2 jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- KEDUA** : Jumlah jam pelajaran yang diberikan pada kursus klasikal atau pembinaan melalui pembekalan bagi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum adalah materi dasar keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam pelajaran x 45 menit yang terdiri atas materi :
- a. Kebijakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Dasar hukum pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Teori keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Aplikasi pengawasan keselamatan kerja;
 - e. Aplikasi pengawasan kesehatan kerja.
- KETIGA** : Materi dasar sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA bagi peserta pendidikan formal D3, S1/D4 atau S2 jurusan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan secara terintegrasi selama pendidikan berlangsung.
- KEEMPAT** : Untuk menentukan kelulusan, peserta harus mengikuti ujian tulis yang diberikan oleh Tim Evaluasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- KELIMA** : Bagi peserta yang lulus diberikan sertifikat calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- KEENAM** : Sertifikat sebagaimana dimaksud pada amar KELIMA merupakan syarat dalam rangka penerbitan Keputusan Penunjukan sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum di perusahaan atau tempat kerja.
- KETUJUH** : Sertifikat kompetensi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2003

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JACOB NUWA WEA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depnakertrans
2. Inspektorat Jenderal Depnakertrans
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depnakertrans